



SKRIPSI

PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK

YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR

(Studi Putusan Nomor : 09 K/N/2005)

CURATOR UNILATERAL TERMINATION BY CREDITORS

(Study of the Supreme Court Decision Verdict Number : 09 K/N/2005)

ARIO MONTANA
NIM. 100710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK

YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 09 K/N/2005)

CURATOR UNILATERAL TERMINATION BY CREDITORS

(Study of the Supreme Court Decision Verdict Number : 09 K/N/2005)

ARIO MONTANA
NIM. 100710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017

MOTTO

Tidak di atas dengan menginjak-injak orang lain, jangan di bawah dan terinjak-injak orang lain.*



* Herowati Poesoko, disampaikan pada perkuliahan Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember 2011.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Ibundaku tercinta Dei Dewi Ayu atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, pengorbanan, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Keluarga besar Paman Suradi Setiawan dan Bibi Sri Mulya atas segala dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil sehingga penulis mampu untuk mengenyam pendidikan hingga bangku universitas;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK

YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 09 K/N/2005)

CURATOR UNILATERAL TERMINATION BY CREDITORS

(Study of the Supreme Court Decision Verdict Number : 09 K/N/2005)

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIO MONTANA
NIM. 100710101251

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 JUNI 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota.

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK YANG DIAJUKAN
OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 09 K/N/2005)**

CURATOR UNILATERAL TERMINATION BY CREDITORS

(Study of the Supreme Court Decision Verdict Number : 09 K/N/2005)

Oleh :

**Ario Montana
NIM 100710101251**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7

Bulan : Juni

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

:
.....

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

:
.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIO MONTANA
NIM : 100710101251
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor : 09 K/N/2005)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 7 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Ario Montana
100710101251

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMBERHENTIAN KURATOR SECARA SEPIHAK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor : 09 K/N/2005)**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang terdalam kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani., S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni., S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa., S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih yang tak terhingga atas jasa dan didikan selama ini sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, terutama untuk Prof. Widodo, Prof. Abintoro, Bapak Kopong Paron Pius, Bapak Fendy, Bapak Samuel, Bapak Echwan, Ibu Laely Wulandari, Ibu Emy, Ibu Andhini, Ibu Ikarini, Ibu

Rini, Ibu Rosita, Ibu Fanny Tanuwijaya, Ibu Endah, Ibu Ratih Wulandari, yang seringkali meluangkan waktu ekstra disela kesibukan untuk memberikan penulis dukungan dan motivasi;

7. Orang tua tercinta, Ibu Dei Dewi Ayu atas segala jerih payah, doa, perjuangan, kesabaran, motivasi dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing penulis untuk tetap bersemangat;
8. Kakak dan adik tingkat yang telah mendidik dan mengembangkan potensi penulis semasa kuliah, Mas Bahrul Ulum, Mas Harizki, Mas Imron, Mas Thoriq, Mas Huda, Mas Afanani, Mas Dika, Mas Dizar, Mbak Muhaimin, Mbak Insyirah, Mbak Vio, Mbak Juta, Mbak Dira, Rizka Meisa, Sudarso, Arey Lutfi, Winny, Riri, Bangun, Bayu, Bobby, Yusrizal dan Dito sehingga masa kuliah penulis menjadi masa kuliah yang positif dan bermanfaat;
9. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2010, Naila, Gideon, Randy, Vara, Arsyi, Nizam, Gress, Indra, Syahrul, Tajus, Husein, Bima, Intan, Angga, Bagus, Wisnu, Santi, Hakiki, Rifqi, Taufiqurrahman dan Deni yang telah sama-sama berjuang dan saling membantu dalam meningkatkan kemampuan masing-masing individu selama masa perkuliahan;
10. Organisasi Mahasiswa yang telah membesarkan dan meningkatkan kemampuan akademik penulis selama masa perkuliahan FK2H, CLC, IMA-HTN, CLSA, dan Komunitas Peradilan Semu FH UJ terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meningkatkan potensi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat berkompetisi baik pada Internal Fakultas Hukum Universitas Jember maupun pada kompetisi nasional;
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan dan selesainya skripsi ini.

Jember, 7 Juni 2017

Penulis

RINGKASAN

Kepailitan dalam dunia bisnis baik modern maupun masa lampau merupakan hal biasa yang mewarnai naik turunnya perekonomian dunia, dinamika bisnis selalu tidak menentu kapankah nasib mujur akan datang dan membawa perusahaan untuk berkembang pesat ataupun nasib buruk yang menimpa dan menyeret perusahaan dalam keterpurukan. Sebuah proses kepailitan atau dalam bahasa latin disebut (*failiet*) mengakibatkan banyak masalah dalam proses pemberesannya, saling tuntutan hak oleh kreditur menjadi hal yang biasa dan sering dijumpai. Para kreditur akan berlomba-lomba untuk menuntut pelunasan piutang dari pembagian *boedel pailit* dengan sebesar-besarnya, kreditur separatis sebagai pemegang agunan tentu boleh merasa lebih aman, akan tetapi Undang-Undang memberi perlindungan bagi kreditur yang tidak memiliki agunan yang posisinya lebih lemah dibanding kreditur separatis sehingga pembagian boedel pailit menjadi adil sebagaimana prinsip dasar kepailitan yaitu *pari pasu pro rata parte*.

Melengkapi permasalahan yang ada dalam proses penyelesaian harta pailit Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah melindungi kepentingan masing-masing pihak dengan adanya profesi kurator sebagai profesi yang berwenang untuk membereskan harta pailit. Kurator menjadi jembatan bagi para pihak dalam penyelesaian harta pailit walaupun terkadang para pihak yang merasa kurang puas terhadap keputusan kurator menyalahkan kurator dan tidak mentaati keputusan yang dikeluarkan. Pada putusan nomor : 09 K/N/2005 dapat diketahui diberhentikannya Paul Sukran sebagai kurator merupakan akibat dari adanya konspirasi pihak yang ingin menyelamatkan diri. Atas putusan pemberhentiannya ini, Paul Sukran melakukan upaya hukum kasasi yang kemudian dikabulkan dan dikembalikan sebagai kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/N/2005. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan yang *pertama*, apakah kurator memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap kreditur yang tidak mentaati putusan pailit?; *kedua*, apakah akibat hukum dari pemberhentian kurator secara sepihak yang diajukan oleh kreditur?; *ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor : 09 K/N/2005 yang menyatakan gugatan penggugat diterima?

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini yaitu *pertama*, mengetahui dan memahami kedudukan hukum kurator dalam mengajukan gugatan terhadap kreditur yang tidak mentaati putusan pailit; *kedua*, mengetahui dan memahami akibat hukum dari pemberhentian kurator yang diajukan secara sepihak oleh kreditur; *ketiga*, mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 09 K/N/2005 yang menyatakan gugatan penggugat diterima. Dalam melakukan analisa dan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara

perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Untuk menunjang kepustakaan dan penyelesaian penelitian skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Serta analisa yang bertujuan untuk memberikan preskripsi atas penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang dapat diketahui yaitu *pertama*, kurator memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap kreditur yang tidak taat sebagaimana telah diatur pada pasal 61 ayat (1), dan 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. *Kedua*, pemberhentian kurator secara sepihak yang diajukan oleh kreditur akan menghambat dan mengganggu kelancaran proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Ketiga*, dalam putusan pemberhentian Paul Sukran sebagai kurator, Hakim Pengadilan Niaga hanya berpatokan pada persetujuan hasil rapat kreditur 7 September 2004 yang tidak memenuhi syarat kuorum lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang hadir sebagaimana ditetapkan pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu *pertama*, kurator memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap kreditur yang tidak mentaati putusan pailit, baik yang diputuskan oleh pengadilan maupun yang diputuskan oleh kurator sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Walaupun demikian Pasal 69 ayat (5) dan 83 ayat (1) tetap mensyaratkan dalam hal kurator diharuskan untuk melakukan gugatan terhadap suatu pihak ataupun mendapat gugatan sebagai akibat Undang-Undang Kepailitan, kurator wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat panitia kreditur dan mendapatkan izin dari Hakim Pengawas. *Kedua*, akibat hukum berhentinya seorang kurator secara sepihak oleh kreditur dalam proses penanganan perkara kepailitan yang belum selesai memiliki akibat hukum yang mengikat tiap-tiap pihak. Tentu hal ini dapat mengganggu kelancaran proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, apalagi jika sedari awal hanya memakai satu orang kurator saja. Walaupun Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan memungkinkan kurator untuk diberhentikan demi melindungi para pihak. *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Agung nomor : 09 K/N/2005 adalah pemberhentian Paul Sukran sebagai kurator PT DSS adalah kesalahan dalam penerapan *judex factie* oleh hakim Pengadilan Niaga sebagai implikasi dari hasil rapat kreditur yang terselenggara pada tanggal 7 September 2004 yang tidak memenuhi kuorum. Dimana pada faktanya, pemberhentian Paul Sukran hanya didasarkan pada voting yang hanya disetujui oleh 5 dari total 13 kreditur yang hadir, sedangkan 8 kreditur lainnya tidak setuju dan memilih tidak mengikuti voting, dimana dalam hal kreditur menghadiri rapat kreditur tidak menggunakan hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.

Saran yang penulis sumbangkan adalah, *pertama*, hendaknya setiap pihak dalam proses kepailitan dapat bekerja sama dan menghormati keputusan hakim pengawas, rapat kreditur, dan kurator agar penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan baik. *Kedua*, hendaknya dalam penanganan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menggunakan jasa kurator yang kredibel, berjumlah ganjil dan lebih dari satu orang agar kepailitan dapat selesai dengan cepat dan sesuai jadwal kerja yang diberikan. *Ketiga*, hendaknya penggantian kurator dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5 Bahan Hukum	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	8

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.6 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kepailitan	10
2.1.1 Pengertian Kepailitan	10
2.1.2 Asas-Asas Dalam Kepailitan	11
2.1.3 Para Pihak Dalam Kepailitan	12
2.2 Kurator	16
2.2.1 Pengertian Kurator	16
2.2.2 Kewenangan Kurator.....	17
2.2.2.1 Kewenangan Umum	19
2.2.2.1 Kewenangan Khusus	20
2.3 Gugatan	21
2.3.1 Pengertian Gugatan	21
2.3.2 Jenis-Jenis Gugatan	21
2.3.2.1 Gugatan Permohonan/Voluntair	21
2.3.2.2 Gugatan Perdata/Contentiosa	22
BAB 3 PEMBAHASAN.....	23
3.1 Legal Standing Kurator Dalam Mengajukan Gugatan Terhadap Kreditur Yang Tidak Mentaati Putusan Pailit.....	23
3.1.1 Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	23
3.1.2 Legal Standing Kurator Dalam Mengajukan Gugatan Terhadap Kreditur Yang Tidak Mentaati Putusan Pailit	35
3.2 Akibat Hukum Dari Pemberhentian Kurator Secara Sepihak Oleh Kreditur	38
3.2.1 Berhentinya Kurator	41
3.2.2 Analisis Akibat Hukum Pemberhentian Kurator Secara Sepihak Oleh Kreditur	45
3.3 Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor : 09 K/N/2005	49

3.3.1 Penerapan <i>Judex Factie</i> Dalam Pemberhentian Paul Sukran....	49
3.3.2 Analisa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 09 K/N/2005 yang Mengembalikan Status Kurator	51
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Nomor : 09 K/N/2005.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor : M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam dunia bisnis modern ini setiap pelaku bisnis saling berlomba-lomba untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan laba dimana dalam kegiatan pengembangan usahanya tidak jarang kita temui pelaku usaha yang bekerja sama baik secara vertikal maupun secara horizontal. Perilaku kerja sama dalam kegiatan bisnis secara khusus merupakan kegiatan terkait dengan utang piutang yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan dan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Utang piutang dalam dunia bisnis tidak selalu merupakan utang uang akan tetapi juga dapat merupakan utang kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, misalnya utang pajak dan pembayaran pesangon karyawan yang diPHK.

Usaha pengembangan secara horizontal maupun vertikal pada intinya terjalin karena kebutuhan pelaku usaha akan modal yang besar sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa modal yang besar tentu dibarengi dengan resiko yang besar pula. Dengan resiko yang besar seringkali ditemukan pelaku usaha yang tidak mampu mempertahankan kegiatan usahanya sehingga banyak tagihan-tagihan utang yang harus dipenuhi menjadi terbengkalai. Ketidakmampuan pelaku usaha membayar utangnya membuat kita seringkali mendengar adanya perusahaan-perusahaan maupun bisnis perorangan yang mengalami kepailitan. Kepailitan adalah suatu proses hukum antara kreditur dan debitur yang disebabkan sengketa utang-piutang yang tidak lagi dapat ditagih yang berfungsi memberikan status hukum "pailit" bagi debitur dimana status hukum ini memberikan akibat hukum berupa penyitaan atas semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada sekarang

maupun yang akan datang dan juga harta istri atau suami debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta, sedangkan kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka (1) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Proses kepailitan selalu menyangkut pihak kreditur yang lebih dari satu sehingga banyak kreditur yang tanpa melalui proses kepailitan bersaing untuk kepentingannya masing-masing. Untuk itu pemerintah melalui lembaga legislatif berupaya melindungi kepentingan masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan).

Undang-Undang Kepailitan telah secara tegas mengatur proses kepailitan agar kepentingan kreditur maupun debitur terjamin dengan menunjuk profesi Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengurus harta pailit (*boedel pailit*). Seorang Kurator bertugas menuntaskan pembagian harta pailit kepada kreditur berdasarkan asas-asas kepailitan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam fungsinya menuntaskan pembagian harta pailit seorang Kurator diharuskan memiliki kemampuan khusus selain mengatur pembagian, juga meningkatkan jumlah harta yang ada jika memungkinkan sehingga jumlah harta sisa yang dibagikan kepada kreditur dapat bertambah.

Pekerjaan seorang Kurator menjadi pengurus harta pailit tidak semulus yang dibayangkan. Seorang Kurator seringkali disamakan dengan preman *debt collector* oleh pihak debitur atau dewa uang yang dikejar-kejar oleh kreditur. Pihak debitur pailit secara alami akan bersifat antipati dan *defensive* terhadap Kurator yang akan memeriksa harta kekayaannya demi melindungi harta dan usahanya, sedangkan pihak kreditur secara alami juga akan mengejar Kurator sebagai pengurus piutang mereka agar segera menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan pembagian harta yang berasal dari *boedel pailit* dengan jumlah yang lebih tinggi dari seharusnya. Idealnya seorang Kurator dapat bersifat profesional tanpa adanya benturan kepentingan terhadap para pihak dalam perkara kepailitan

walaupun tak jarang seorang Kurator memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri, misalnya dengan melakukan penggelapan, memihak kepada salah satu pihak, melakukan/tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan.

Kurator seringkali menjadi kambing hitam dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena wewenang untuk mengurus harta pailit dialihkan kepada Kurator. Dinamika sosial yang terjadi dalam proses pengurusan harta pailit tak jarang membuat Kurator yang dipilih akhirnya diganti bahkan dituntut secara pidana akibat penggelapan. Penggantian Kurator sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain/dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas;
 - a. Permohonan Kurator Sendiri;
 - b. Permohonan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. Usul Hakim Pengawas, atau;
 - d. Permintaan Debitur Pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Adanya dasar hukum dalam pemberhentian/penggantian Kurator, maka Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan lebih terhadap Debitur maupun Kreditor dari perbuatan Kurator yang merugikan, akan tetapi pemberhentian Kurator tidak dapat dilakukan secara semena-mena tanpa alasan yang jelas, seorang Kurator juga dapat mengajukan keberatan akibat pemberhentiannya kepada Hakim Pengawas atau Hakim Pengadilan Niaga.

Proses kepailitan yang rumit membuat profesi Kurator harus berhati-hati dalam menentukan langkah yang diambil agar tercipta solusi yang bersifat *win-win* sehingga Kurator tidak selalu dipersalahkan terhadap keputusannya yang

dianggap merugikan salah satu pihak. Seringkali pihak yang secara subjektif merasa dirugikan secara sepihak mengganti Kurator tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang seperti dalam kasus yang terjadi antara seorang Kurator yang bernama Paul Sukran dengan Kreditur yang secara sepihak memutuskan mengganti Kurator. Berdasarkan keputusan rapat Kreditur Konkuren yang tidak mencapai 1/2 (satu perdua) suara sepakat sebagaimana diputus pada putusan Pengadilan Niaga No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang kemudian karena penggantian yang tidak sesuai dengan syarat dari Undang-Undang Kepailitan, maka Paul Sukran mengajukan Permohonan Kasasi yang kemudian diputus untuk tidak diganti sebagaimana putusan Nomor : 09 K/N/2005.

Menjadi pertanyaan bagi penulis sampai sebatas manakah kewenangan dari seorang Kurator untuk mempertahankan pekerjaan dan profesinya dalam perkara kepailitan yang ditanganinya, sehingga Kurator kemudian dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan-tindakan Kreditur yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan yang ada atau apakah Kurator dapat dengan mudah diberhentikan maupun diganti dengan dalil tidak profesional dalam bekerja sebagai akibat ketidakpuasan oleh salah satu pihak. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pemberhentian Kurator Secara Sepihak Yang Diajukan Oleh Kreditur (Studi Putusan Nomor : 09 K/N/2005)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan diatas maka penulis memfokuskan diri kedalam tiga rumusan masalah inti yaitu:

- 1.2.1 Apakah Kurator memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan terhadap Kreditur yang tidak mentaati putusan pailit?
- 1.2.2 Apa akibat hukum dari pemberhentian Kurator secara sepihak yang diajukan Kreditur?

- 1.2.3 Apa *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor : 09 K/N/2005 tentang pembatalan pemberhentian Kurator secara sepihak yang diajukan oleh Kreditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktek yang terjadi di masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui *Legal Standing* Kurator dalam mengajukan gugatan terhadap Kreditor yang tidak mentaati putusan pailit;
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kurator akibat pemberhentian secara sepihak yang diajukan oleh Kreditor.
3. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam putusan Mahkamah Agung nomor : 09 K/N/2005 tentang pembatalan pemberhentian Kurator secara sepihak yang diajukan oleh Kreditor.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian

hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹ Penelitian hukum sendiri dilakukan untuk menemukan serta mengumpulkan bahan hukum otoritatif mengenai isu hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapinya.

Di Indonesia penelitian hukum dibedakan menjadi dua cara yaitu penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum secara sosiologis/empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum, sedangkan penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.² Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dapat berbentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Skripsi adalah karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat Strata 1 (S1) yang akan menyelesaikan studi keserjanaannya di perguruan tinggi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.³ Dalam rangka penelitian skripsi, penulis memilih menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada bahan-bahan kepustakaan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengups isu hukum yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, hlm. 103.

² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18

³ *Ibid* hlm. 34.

diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi putusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diamati.⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang dengan undang-undang lainnya.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁵ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari perlindungan hukum bagi kurator akibat tidak diterimanya permohonan imbalan jasa kurator dan akan mendeskripsikan konsep pemecahan permasalahan tersebut.
3. Studi Putusan yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaiknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 93.

⁵ *Ibid*, hlm. 141.

baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁶

1.5 Bahan Hukum

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) yang berarti bersifat mengikat⁷ yang mengatur tentang perilaku manusia yang tercipta oleh legislatif, putusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan administrasi.⁸ Bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. *Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016;
5. Putusan Nomor : 09 K/N/2005.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang berasal dari studi kepustakaan seperti buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, tesis hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya⁹ yang dipilih untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum bagi Kurator yang diberhentikan

⁶ *Ibid*, hlm. 119.

⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *op cit*, hlm. 52.

⁸ Morris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Penyadur Ibrahim R, Rajawali Pers, Jakarta 1995 hlm. 1.

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *op cit*, hlm. 52.

secara sepihak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini selain bahan hukum primer dan sekunder, juga menggunakan bahan non-hukum. Bahan non-hukum ialah bahan pendukung diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang jelas terkait dengan isu hukum yang dibahas. Sumber bahan non hukum berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan *website* atau internet yang diperoleh selama masih relevan pada kajian ilmiah yang diteliti.¹⁰

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi itu. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Berdasarkan dengan tahapan-tahapan ini, akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman serta kesimpulan atas isu hukum yang dibahas. Sehingga preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan dapat diketemukan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 165

¹¹ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Berkembangnya kemampuan manusia dalam meningkatkan taraf hidup membuat sistem perekonomian yang ada semakin berkembang juga dan dengan berkembangnya sistem perekonomian pemerintah berkewajiban untuk membuat payung hukum dalam usahanya untuk melindungi rakyat dan perekonomian negaranya masing-masing.¹² Untung dan rugi adalah hal biasa dalam dunia bisnis, untuk melindungi para pihak akibat untung ataupun rugi yang berlebih undang-undang terkait diciptakan, lebih khusus dibahas mengenai perlindungan akibat kerugian yang membuat seseorang ataupun sebuah perusahaan tidak mampu untuk mempertahankan usahanya atau yang sering kita dengar dengan kata pailit.

Kepailitan secara Etimologi berasal dari bahasa belanda (*failliet*) yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Pengertian kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur telah berhenti membayar utangnya karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.¹³ Kepailitan sendiri merupakan suatu status hukum yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan niaga kepada perseorangan ataupun perusahaan yang memiliki utang atau tanggungan yang kemudian disebut debitur dan tidak mampu dalam membayar utang atau tanggungannya kepada kreditur, sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya

¹² Andhika Prayoga, 2014, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 1.

¹³ Man S Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini.

2.1.2 Asas - Asas Dalam Kepailitan

A Asas Umum

Secara umum asas hukum kepailitan Indonesia telah diatur pada Pasal 1131 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dimana prinsip ini merupakan jaminan umum yang diberikan kepada semua kreditur. Selain itu asas umum hukum kepailitan Indonesia lainnya diatur juga pada Pasal 1132 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte* ini merupakan jaminan khusus yang diberikan kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak yang sama atas tiap aset yang ada kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan¹⁴. Para kreditur pailit yang sudah masuk dalam daftar piutang tidak perlu resah untuk berebut bagian dari harta pailit karena berdasarkan prinsip tersebut, keadilan secara distributif didapatkan oleh para kreditur pailit.

B Asas Khusus

Undang - Undang Kepailitan pada penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut tercipta berdasarkan pada beberapa asas pokok yang menjadi inti dari permasalahan kepailitan di Indonesia. Asas-asas tersebut telah dijabarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yakni :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang bertekad tidak baik.

¹⁴ Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, hlm. 41

2. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi
Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas ini merupakan dasar dari pembentukan Undang-Undang Kepailitan yang sifatnya mengikat dan menjadi pakem dalam penerapannya. Sehingga baik penerapan secara formil maupun materiil harus berpedoman juga pada asas tersebut.

2.1.3 Pihak Dalam Kepailitan

A. Debitur

Debitur menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat bagi debitur untuk dapat diajukan atau mengajukan permohonan pailit, yakni meliputi:¹⁵

1. Debitur paling sedikit memiliki dua kreditor;
2. Debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor;

¹⁵ Andhika Prayoga, *op cit*, hlm. 13.

3. Utang yang belum dibayar telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur serta tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

B. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif, yakni hak yang ia sendiri miliki untuk menuntut debitur memenuhi kewajiban atau prestasi tertentu dan hak yang dapat mengajukan tagihan tersebut terhadap kekayaan debitur. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kepailitan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan prioritas penagihan piutangnya yaitu:¹⁶

1. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis (*Secured Creditor*) adalah kreditur pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditur ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur ini tidak dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

2. Kreditur Preferen

Kreditur Preferen adalah kreditur yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayarannya diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

¹⁶ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 16.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*) adalah semua kreditur atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembagian prioritas penagihan oleh kreditur adalah akibat adanya hak-hak yang didapatkan kreditur dari perjanjian utang-piutang yang telah dibuat memiliki kekuatan penagihan yang berbeda, sehingga untuk melindungi kepentingan kreditur dengan hak yang lebih rendah maka Undang-Undang Kepailitan membagi kreditur menjadi beberapa jenis.

C. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim pengadilan niaga adalah hakim yang diangkat yang berasal dari hakim karir pengadilan negeri se-Indonesia yang telah mengikuti pendidikan khusus dan dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa hakim pengadilan niaga diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketua Mahkamah Agung yang berwenang mengangkat hakim pengadilan niaga. Menurut Pasal 302 ayat (2), syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga adalah:¹⁷

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2010. Hlm. 145

Hakim Niaga yang telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung bertindak sebagai hakim pemutus dan juga hakim pengawas. Hakim pemutus tidak boleh ditunjuk sebagai hakim pengawas pada perkara yang ia putus.¹⁸

Sebagai hakim pemutus, Hakim Niaga berperan dalam lingkup *judex factie* yang memiliki fungsi untuk memeriksa duduknya perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang berfungsi untuk memeriksa persoalan hukum dan penerapan hukum pada putusan yang dilakukan oleh hakim yang lebih rendah.

D. Hakim Pengawas

Keberadaan hakim pengawas didasarkan dari Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa didalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dan menerima laporan dari Kurator setiap tiga bulan.¹⁹

E. Kurator

Kurator adalah salah satu profesi unik didalam perkara kepailitan yang berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Kepailitan ditentukan berasal dari Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang mempunyai keahlian khusus dan diangkat oleh pengadilan. Dalam fungsinya kurator memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelesaikan proses pembagian harta pailit kepada kreditur.

F. Panitia Kreditur

Jumlah kreditur yang berkepentingan didalam perkara pailit tidak jarang mencapai puluhan bahkan ratusan. Disamping

¹⁸ *Ibid*, hlm. 147.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, hlm 77.

jumlahnya yang sangat banyak, jenis-jenis kreditur juga sangat banyak, tentu saja sangat sulit bagi kurator untuk dapat berhubungan dengan mereka satu persatu sehingga melalui Undang-Undang Kepailitan kreditur dapat dibantu oleh panitia kreditur yang dibentuk oleh pengadilan niaga yang anggotanya diangkat dari para kreditur yang ada. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan, dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri atas tiga orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan berkaitan dengan keanggotaan yang bersangkutan di dalam panitia tersebut.²⁰

2.2 Kurator

2.2.1 Pengertian Kurator

Sejak dibacakannya putusan pailit, seorang debitur pailit tidak lagi berkuasa atas segala harta kekayaannya baik yang sekarang ada maupun yang akan datang kecuali diatur lain dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga untuk mengurus segala harta kekayaan dari debitur pailit maka Undang-Undang kepailitan sendiri telah mengamanatkan profesi Kurator sebagai pihak yang bertugas mengurus kepentingan pembayaran piutang kreditur dengan sumber harta kekayaan debitur yang termasuk dalam *boedel pailit*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan didefinisikan bahwa kurator adalah seorang yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kurator diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dibedakan menjadi Kurator independen dan Kurator dari Balai Harta Peninggalan yang fungsi

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 240.

dan tugasnya sama akan tetapi berbeda penunjukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:²¹

1. Kurator Independen
Merupakan Kurator Independen yang diangkat berdasarkan usulan baik oleh kreditur maupun debitur.
2. Kurator Balai Harta Peninggalan
Merupakan Kurator Negara yang berasal dari balai harta peninggalan yang diangkat karena para pihak tidak mengajukan usulan Kurator maupun tidak adanya kesepakatan para pihak dalam menentukan Kurator.

Undang-Undang Kepailitan mengatur syarat-syarat menjadi Kurator dalam kepailitan merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan terjaminnya profesionalitas Kurator demi kelancaran proses kepailitan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

2.2.2 Kewenangan Kurator

Undang-Undang Kepailitan lebih banyak mengatur tentang prosedur kepailitan dan juga tentang akibat kepailitan atas harta debitur pailit serta pengurusan atau pemberesannya sehingga sedikit ditemukan singgungan masalah tentang akibat kepailitan dan subjek hukum debitur itu sendiri.

Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Dalam menjalankan tugasnya disebut kurator haruslah bersifat independen baik dengan pihak debitur maupun terhadap pihak kreditur. Oleh karena itu kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan kepada debitur atau salah satu organ debitur dalam menjalankan tugasnya, meskipun dalam

²¹ Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju. Hlm 75-82

keadaan biasa di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.²²

Pada Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan, kewenangan seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi. Ini merupakan konsekuensi hukum dari sifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan), walaupun demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesukanya, sehingga dalam menjalankan tugasnya kurator harus memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:²³

1. Kewenangan dalam melakukan suatu hal;
2. Saat yang tepat dalam melakukan suatu tindakan tertentu;
3. Perlu atau tidaknya persetujuan ataupun keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, hakim pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur, dan sebagainya;
4. Prosedur yang harus dijalankan dalam melakukan tindakan;
5. Cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan social dalam menjalankan suatu tindakan.

Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah dalam kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator, namun lebih kepada perlindungan terhadap potensi kerugian yang nantinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitur terhadap kreditur. Selain itu terhadap kegiatan yang dilakukan kurator, apabila ada yang keberatan dapat melakukan permohonan kepada hakim pengawas agar kurator tidak melaksanakan kegiatan tersebut atau melakukan suatu perbuatan yang sewajibnya dilakukan oleh kurator sebagaimana diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan. Demikian pula kurator, dia harus

²² Edward Manik, *op cit*, hlm 72.

²³ *Ibid* hlm. 72.

memberikan tanggapan atas adanya keberatan dari pihak kreditur.²⁴ Berdasarkan tanggapan tersebut maka hakim pengawas nantinya harus memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari. Sementara pada Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan terhadap keberatan penetapan yang dibuat oleh hakim pengawas dapat dilakukan kasasi ke pengadilan niaga.

A. Kewenangan Umum

Kewenangan umum adalah kewenangan paling utama bagi kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan akibat suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada kreditur konkuren dari hasil penjualan harta pailit. Kewenangan ini secara umum merupakan garis besar dari keseluruhan kewenangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Kepailitan.²⁵

1. Kewenangan Kurator Dalam Administratif

Dalam kapasitas administratifnya kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya:

- Melakukan pengumuman (Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan)
- Mengundang rapat kreditur;
- Mengumumkan harta kekayaan debitur pailit;
- Melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit (Pasal 100-103 Undang-Undang Kepailitan);
- Serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas setiap 3 bulan sekali)

2. Kewenangan Kurator dalam mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan *insolvensi* (pailit), sebagaimana dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

²⁴ *Ibid* hlm. 73.

²⁵ Adrian Sutedi, *op cit*, hlm. 65.

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Pengurusan disini adalah suatu keadaan dimana Kurator bertugas untuk mengumpulkan harta dan mencocokkan piutang para Kreditur. Sedangkan pemberesan adalah suatu keadaan dimana Kurator melakukan pembayaran dari hasil penjualan harta pailit kepada para Kreditur yang telah dicocokkan piutangnya dan telah masuk dalam daftar pembagian

B. Kewenangan Khusus

Tugas pokok dan kewenangan khusus dari Kurator adalah kewenangan yang didapatkan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi dan menjamin tugasnya dalam menjalankan fungsi sebagai Kurator pada kepailitan. Kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan sangat banyak, namun ada beberapa hal yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Diatur pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
2. Berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Diatur pada Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;
3. Memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit. Diatur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
4. Berwenang untuk menerima atau menolak harta warisan tetap sepanjang menguntungkan harta pailit. Diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
5. Menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan *insolvensi*. Diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan;
6. Menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi tanggungan, gadai ataupun

²⁶ Edward Manik, *op cit*, hlm. 75.

- hak agunan lainnya. Diatur pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan;
7. Mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi. Diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan.

Selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator bertujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, maka kurator sah untuk dapat melakukan suatu tindakan dengan itikad baik bagi pertambahan nilai harta pailit.

2.3 Gugatan

2.3.1 Pengertian Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁷ gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrechting*) akibat adanya perselisihan. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan pastilah mengandung sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berjumlah dua atau lebih dimana para pihak dapat bersifat kolektif maupun bersifat individu perorangan yang pihaknya berkedudukan satu sebagai penggugat dan pihak satunya sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan dapat berbentuk tertulis maupun lisan dimuka pengadilan akibat buta hurufnya penggugat akan tetapi gugatan lisan pada saat ini sudah sangat jarang ditemukan.

2.3.2 Jenis - Jenis Gugatan

A. Gugatan Permohonan/Voluntair

Gugatan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Permohonan tersebut merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Pengadilan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, hlm. 48.

bertindak sebagai penguasa tata usaha. Misalnya, permohonan untuk mendapat penetapan sebagai wali dan ahli waris.²⁸

B. Gugatan Perdata/Contentiosa

Gugatan perdata/*contentiosa* adalah gugatan perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan. Pada dasarnya, gugatan perdata dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

Perkara *contentiosa* merupakan perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan apakah berakhir dengan kalah, menang ataupun damai.

²⁸ Pitoyo, Whimbo. 2012, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktir Peradilan*, Visimedia, hlm. 62.

²⁹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberhentian kurator secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurator memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap kreditur yang tidak mentaati putusan pailit, baik yang diputuskan oleh pengadilan maupun yang diputuskan oleh kurator. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan, kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit memiliki wewenang penuh atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1). Sehingga kurator berwenang bertindak sendiri tanpa perlu persetujuan debitur dan kreditur dalam fungsinya mempertahankan harta pailit. Walaupun demikian Pasal 69 ayat (5) dan 83 ayat (1) mensyaratkan dalam hal kurator diharuskan untuk melakukan gugatan terhadap suatu pihak ataupun mendapat gugatan sebagai akibat Undang-Undang Kepailitan, kurator wajib terlebih dahulu mendengarkan pendapat panitia kreditur dan mendapatkan izin dari Hakim Pengawas.
2. Akibat hukum diberhentikannya seorang kurator secara sepihak yang diajukan oleh kreditur adalah selain mengganggu kelancaran proses pengurusan dan pemberesan harta pailit juga memungkinkan terjadinya perlawanan oleh kurator. Berhentinya kurator dalam proses kepailitan baik atas permohonan kurator sendiri, permohonan kurator lainnya, hakim pengawas, debitur, kreditur, maupun sebab lainnya yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan merupakan hal yang dimungkinkan terjadi untuk melindungi kepentingan para pihak dan lancarnya proses kepailitan. Bergantinya kurator dalam proses penanganan perkara kepailitan yang belum selesai memiliki akibat hukum yang mengikat tiap-tiap pihak. Tentu hal ini dapat mengganggu kelancaran proses

pengurusan dan pemberesan harta pailit, apalagi jika sedari awal hanya memakai satu orang kurator saja.

3. Mahkamah Agung sebagai lembaga *judex juris* dalam kasasi yang diajukan oleh Paul Sukran, memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bahwa pemberhentian Paul Sukran sebagai kurator PT DSS oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana putusan Nomor : 03/PKPU/2000/PN. Niaga.JKT.PST. Jo Nomor : 010/PAILIT/2000/PN. NIAGA.JKT.PST., adalah kesalahan dalam penerapan *judex factie* sebagai implikasi dari hasil rapat kreditur yang terselenggara pada tanggal 7 September 2004 yang tidak memenuhi kuorum. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan mengharuskan Hakim memberhentikan kurator berdasarkan hasil rapat kreditur yang disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dan yang mewakili 1/2 (satu perdua) jumlah tagihan piutang kreditur konkuren. Akan tetapi pada faktanya, pemberhentian Paul Sukran didasarkan pada voting yang hanya disetujui oleh 5 dari total 13 kreditur yang hadir, sedangkan 8 kreditur lainnya tidak setuju dan memilih tidak mengikuti voting, dimana dalam hal kreditur yang menghadiri rapat kreditur tidak menggunakan hak suaranya maka dihitung sebagai suara tidak setuju. Untuk itu berdasarkan putusan kasasi Nomor : 09 K/N/2005, Mahkamah Agung kembali mengangkat Paul Sukran sebagai kurator PT DSS dan membatalkan putusan pemberhentiannya.

4.2 Saran

Saran yang diberikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya setiap pihak dalam proses kepailitan dapat bekerja sama dan menghormati keputusan hakim pengawas, rapat kreditur, dan kurator agar penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan baik. Peran kurator dan hakim pengawas dalam berkomunikasi dengan kreditur, debitur dan para pihak lainnya menjadi poin penting demi terjaganya hubungan antar para pihak. Sengketa kepailitan merupakan salah satu kasus panas yang seringkali diwarnai dengan aksi saling gugat hak pada harta pailit oleh para pihak.

Tidak jarang gugatan merupakan aksi balas dendam sebagaimana contoh pada Paul Sukran yang diberhentikan akibat memailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selain itu kurator harus selalu profesional, objektif, memiliki integritas tinggi, independen, tidak memiliki *conflict of interest*, dan bertanggung jawab sebagaimana kode etik bagi setiap kurator. Kurator sebagai pihak yang bertugas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit telah diberikan kewenangan yang luar biasa oleh Undang-Undang Kepailitan.

2. Hendaknya dalam penanganan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menggunakan jasa kurator yang kredibel, berjumlah ganjil dan lebih dari satu orang agar kepailitan dapat selesai dengan cepat dan sesuai jadwal kerja yang diberikan serta tidak menimbulkan masalah lainnya dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar keputusan kurator tidak sepihak dan berdasarkan pada keputusan rapat tim kurator, sehingga penggantian kurator selama proses kepailitan dapat dihindari untuk menjaga proses pengurusan dan pemberesan agar tidak berlarut-larut. Selain itu dalam hal kurator harus digantikan proses pergantiannya akan lebih mudah dan penanganan proses kepailitan dapat tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan.
3. Hendaknya penggantian kurator dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 telah mengatur mengenai tata syarat berhentinya seorang kurator. Asas *ius curia novit* menjadi dasar bagi hakim untuk selalu belajar dan mengembangkan keilmuan hukumnya agar tiap peraturan-peraturan baru yang diterbitkan dapat segera diketahui dan dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Andhika Prayoga, 2014, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (bangkrut)*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : CV. Mandar Maju.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Man S Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumnus.
- Morris L. Cohen, 1995, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armico Bandung
- Siti Anisah. 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Graffiti.
- Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. TATANUSA.
- Whimbo Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Visimedia.

Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443).

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor : M.01-HT.05.10 Tahun 2005
Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan
Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia


PUTUSAN

PUTUSAN Nomor : 09 K/N/2005 tentang Kasasi terhadap pemberhentian Paul
Sukran.

PUTUSAN Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Pailitnya PT
Asuransi Jiwa Manulife.

PUTUSAN Nomor : 021 K/N/2002 tentang Kasasi putusan pailit oleh PT
Asuransi Jiwa Manulife.

PUTUSAN Nomor : 813 K/Pdt.Sus/2012 tentang Kasasi tagihan pembagian hasil
eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia.



PUTUSAN

Nomor 09 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAUL SUKRAN, S.H. selaku Kurator PT. DHARMA-LA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (dalam Pailit), beralamat di Jalan Raya Panjang nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. MURSIGIT SOEMARYO, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2, Komplek Marina Mangga Dua Blok D, No. 8, Jakarta 14420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2005, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

1. BANK OF AMERICA SECURITIES, Ltd., (d/h YAMAICHI INVESTMENT (SINGAPORE) Pte, Ltd);
2. PT. AJ. ARTHA MANDIRI PRIMA, berkedudukan di Wisma Manulife Indonesia, Jalan Pegangsaan Timur No. 1A, Jakarta 10320, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AHMAD DJOSAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman no. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2005;
3. J.P. MORGAN TRUSTEE AND DEPOSITARY COMPANY LIMITED (d/h CHACE MANHATTAN BANK)...



BANK), berkedudukan di London England, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ENNY MELANITA dan kawan-kawan, beralamat di Wisma GKBI lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman 28, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2004;

4. DEUTHCE BANK, berkedudukan di Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310;
5. PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS, masing-masing selaku Kreditur PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk (dalam pailit), sebagai para Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian Kurator di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk Penggantian Kurator Paul Sukran, S.H., Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk (dalam Pailit);

bahwa permohonan untuk penggantian kurator tersebut atas dasar hasil Rapat Kreditur pada tanggal 7 September 2004;

bahwa hasil rapat Kreditur pada tanggal 7 September 2004 yang diambil dengan cara voting disetujui oleh seluruh Kreditur yang hadir yaitu terdiri dari : (i). PT. AJ. ARTA MANDIRI PRIMA, (ii). ABN AMRO BANK, (iii) DEUTHCE BANK, (iv) JP. MORGAN Chase Manhattan Bank dan (v) Ernst & Young;

bahwa dengan demikian hasil keputusan rapat Kreditur tersebut

untuk....



untuk mengganti Kurator adalah sah dan mengikat bagi seluruh Kreditor PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit), karenanya mohon Pengadilan memberhentikan Kurator dan mengusulkan Drs. Hardy M.L. Tobing sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk yang baru, yang telah sesuai dengan undang-undang;

bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Kurator Paul Sukran, SH., menolaknya sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 11 Januari 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Kurator sudah menjalankan tugas sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (sekarang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan semua dilakukan dengan transparan karenanya kami menolak dengan tegas hasil voting tanggal 7 September 2004 yang hanya diwakili 4 (empat) Kreditor dari 13 Kreditor yang hadir saat itu, dan ke empat kreditor tersebut hanya mewakili jumlah tagihan 9,37%";

bahwa jumlah tersebut tidak mewakili kepentingan para Kreditor secara keseluruhan;

bahwa Kurator mohon agar Majelis Hakim menolak hasil voting tanggal 7 September 2004 tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan;

Bahwa terhadap permohonan penggantian Kurator tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 15 Februari 2005 No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. No. 010/PAILIT/2000/ PN.NIAGA. JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberhentikan Sdr. PAUL SUKRAN, SH sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk., (dalam Pailit);
2. Mengangkat Sdr. Drs. Hardy M.L. Tobing sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk., (dalam Pailit) beralamat di Jalan

Sinabung...



Sinabung No. 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Jalan Setia Budi Selatan Blok B No. 17, Kuningan, Jakarta;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 15 Februari 2005, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2005 di ajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 08/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.,jo 010/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.,jo 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2005 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon II dan III yang pada tanggal 23 Februari 2005 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Termohon, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Maret 2005 dan 3 Maret 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 15 Februari 2005, adalah suatu putusan yang salah, tidak cermat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran...



Pembayaran Utang.

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2004, salah satu Kreditor PT. DSS yaitu PT. A.J. Arta Mandiri Prima ("PT. A.J. AMP") mengirim surat kepada Hakim Pengawas yang isinya antara lain :
 - Meminta diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Penggantian Pemohon Kasasi;
 - Meminta kepada Hakim Pengawas untuk mencabut Penetapan yang memberi ijin kepada Pemohon Kasasi untuk menggugat PT. AJMI sehubungan dengan dividen yang belum dibayarkan kepada PT. DSS;
- Bahwa kemudian PT. A.J. AMP mengirim surat kembali dengan surat tanggal 3 Agustus 2004, 26 Agustus 2004 dan terakhir tanggal 2 September 2004 yang dilampiri dengan surat dari ABN AMRO Bank, J.P. Morgan, Departemen Keuangan RI dalam hal ini Tim Pemberesan BPPN dan Deutsche Bank, yang pada prinsipnya meminta diadakan Rapat Kreditor untuk penggantian Kurator dan salah satu alasannya adalah karena Pemohon Kasasi menggugat PT. AJMI untuk membayar dividen yang merupakan harta pailit;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Pemohon Kasasi mengumumkan di Koran Kompas dan The Jakarta Post tentang akan diadakannya Rapat Kreditor PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit) pada tanggal 7 September 2004;
- Bahwa pada saat Rapat Kreditor diadakan yaitu hari Selasa tanggal 7 September 2004, dihadiri oleh 13 (tiga belas) Kreditor, sebagai berikut :
 1. PT. Hanil Bakrie Finance Corp;
 2. Departemen Keuangan RI qq. Tim Pemberesan BPPN;
 3. SMBC Indonesia Finance;
 4. Standart Chartered Bank;
 5. ABN Amro Bank;
 6. PT....



6. PT. AJ. Artha Mandiri Prima;
7. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
8. Ardas Dipa;
9. Deutsche Bank;
10. PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk;
11. J.P. Morgan Trustee;
12. Ernst & Young;
13. Mizuho International Plc

(Bukti Daftar Hadir Rapat Kreditur Terlampir);

- Bahwa kemudian 5 (lima) Kreditur dari 13 (tiga belas) Kreditur yang hadir pada rapat hari itu, meminta dilakukan voting untuk penggantian Pemohon Kasasi dan Kreditur yang meminta dilakukannya voting tersebut adalah :

No	Nama Kreditur	Persentase (%) Tagihan
1	PT. A.J. Arta Mandiri Prima	0.42 %
2	Deutsche Bank	5.39%
3	ABN AMRO BANK	3.55%
4	Ernst & Young	0.01%
	Total	9,37%



Catatan : Kreditur J.P. Morgan Trustee, dengan persentase tagihan 14.65% ikut serta dalam voting, tetapi surat kuasa yang diwakilinya tidak sesuai dengan klaim tagihan yang diakui dalam Daftar Piutang Kreditur PT. DSS, sehingga dengan demikian suara yang dikeluarkannya adalah tidak sah, oleh sebab itu voting tersebut batal demi hukum;

- Bahwa dari 13 Kreditur yang hadir didalam Rapat Kreditur tersebut, 8 (delapan) Kreditur, antara lain :

No...*me*

No.	Nama Kreditur	Prosentase (%)
1	Tim Pemberesan BPPN	31,83
2	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	8,39
3	PT. Hanil Bakrie	0,86
4	Sudikdo Wiryo Pranoto (d/h Dayspring Investment, d/h BPPN-Exim)	6,28
5	PT. Asuransi Bina Dana Artta, Tbk	0,11
6	PT. SMBC Indonesia Finance	0,63
7	Mizuho International Plc	2,61
8	Ardas Dipa	0,40
	Total	51,11



tidak mengikuti voting, dengan alasan tidak menyetujui maksud dari diadakannya voting tersebut;

- Bahwa judex facti didalam pertimbangannya menyatakan :

"Penyelenggaraan voting itu sendiri persyaratannya telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004";

"Ketidakhadiran Kreditur selainnya para Pemohon, tidak menyebabkan tidak sahnya voting";

"Persyaratan yang ditentukan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut telah dipenuhi, karenanya sah menurut hukum";

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya judex facti memutuskan memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk ("PT. DSS") dan mengangkat Sdr. Drs. Hardi M.L. Tobing sebagai Kurator PT. DSS yang menggantikan Pemohon Kasasi, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, khususnya tentang Penggantian

Kurator...

Kurator sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Pasal 71 ayat (2);

- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) tersebut, suara setuju para Kreditor untuk mengganti Pemohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat Kreditor tersebut dan juga tidak mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah piutang Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dimana hanya 5 (lima) Kreditor (mewakili 24, 02% dari seluruh tagihan Kreditor) memberikan suara setuju untuk mengganti Pemohon Kasasi didalam voting, dari 13 (tiga belas) Kreditor yang hadir (mewakili 75,13% dari seluruh tagihan kreditor) dalam rapat Kreditor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 perihal Rapat Kreditor menyatakan: "Dalam hal Kreditor menghadiri Rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju";

Sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya judex facti mempertimbangkan 8 (delapan) Kreditor konkuren dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kreditor tersebut dan tidak memberikan suaranya, diperhitungkan sebagai suara tidak setuju atas penggantian Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diuraikan di atas, terbukti judex facti telah secara salah, tidak cermat dan bertentangan didalam menerapkan Undang-Undang Kepailitan didalam putusannya;

Bahwa dengan adanya putusan judex facti yang keliru tersebut di atas, telah membawa konsekwensi yang sangat merugikan terhadap Pemohon Kasasi serta juga sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum;

II. Putusan...



II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/ PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.SPT jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST., tanggal 15 Februari 2005 adalah suatu putusan yang sama sekali tidak memper-timbangkan dan bahkan mengabaikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit) berdasarkan penetapan No. 03/PKPU/ 2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 21 Desember 2000;
- Bahwa salah satu tugas dan kewajiban seorang Kurator adalah mengumpulkan dan memaksimalkan Harta Pailit (boedel pailit) PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit) ("PT. DSS") yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dimana hasilnya akan dibagikan kepada para Kreditur dari PT. DSS tersebut, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Kepailitan (sekarang Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa Pemohon Kasasi dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai butir 2 (dua) di atas, telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("PT. AJMI"), sehubungan dengan harta pailit (boedel pailit) PT. DSS berupa deviden di PT. AJMI yang tidak dibayarkan/dibagikan, dengan nomor perkara 159/Pdt.G/2004/PN.JktPst dan pada saat ini dalam tingkat Banding;
- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap PT. AJMI tersebut adalah atas dasar permintaan para Kreditur dari PT. DSS dalam rapat Kreditur tanggal 18 Februari 2004 yang secara aklamasi meminta Pemohon Kasasi untuk melakukan upaya

hukum...



- hukum atas harta pailit (boedel pailit) berupa deviden di PT. AJMI;
- Bahwa Pemohon Kasasi menindak lanjuti Rapat Kreditur tersebut dengan menulis surat kepada Hakim Pengawas, yang isinya memohon dikeluarkan Penetapan tentang pemberian ijin kepada Kurator dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan deviden di PT. AJMI dan sesuai dengan putusan Rapat Kreditur 18 Februari 2004;
 - Bahwa kemudian Hakim Pengawas berdasarkan hasil rapat Kreditur tanggal 18 Februari 2004 dan menindaklanjuti permohonan Pemohon Kasasi tersebut, menerbitkan Penetapan tertanggal 23 Maret 2004 yang isinya antara lain memberi ijin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan harta pailit (boedel pailit) yang berupa deviden di PT. AJMI;
 - Bahwa Pemohon Kasasi kemudian menindaklanjuti putusan Rapat Kreditur dan Penetapan Hakim Pengawas, dengan mengirimkan somasi-somasi kepada PT. AJMI agar deviden tersebut dibayarkan;
- (Catatan: pada Juni 2002, PT. AJMI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, karena terbukti dan nyata tidak membayarkan deviden tersebut, akan tetapi pada tingkat kasasi (Juli 2002) Mahkamah Agung RI membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. AJMI dengan salah satu pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung R.I adalah perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Niaga);
- Bahwa oleh karena somasi-somasi Pemohon Kasasi tidak dianggapi dengan baik, maka Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap PT. AJMI atas deviden tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei

2004...._{pu}



2004;

- Bahwa atas gugatan tanggal 13 Mei 2004 tersebut ditetapkan sidang pertama pada tanggal 23 Juni 2004 dan didalam sidang pertama tersebut Majelis Hakim perkara gugatan deviden PT. AJMI menganjurkan dilakukan Mediasi selama 1 bulan, namun PT. AJMI tidak melakukan dan/atau memberikan reaksi apapun se-hingga akhirnya Mediasi tersebut gagal;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2004, salah satu Kreditor PT. DSS yaitu PT. A.J. Arta Mandiri Prima ("PT. A.J.AMP"), mengirim surat kepada Hakim Pengawas yang isinya antara lain :
 - Meminta diadakan Rapat Kreditor dengan agenda Penggantian Pemohon Kasasi;
 - Meminta kepada Hakim Pengawas untuk mencabut Penetapan yang memberi ijin kepada Pemohon Kasasi untuk menggugat PT. AJMI sehubungan dengan deviden yang belum dibayarkan kepada PT. DSS;
- Bahwa PT. A.J. Arta Mandiri Prima ("PT. A.J. AMP") adalah merupakan anak perusahaan dari PT. AJMI, dimana PT. AJMI sebagai Pemegang Saham Mayoritas dari Kreditor PT. A.J. Arta Mandiri Prima ("PT. A.J. AMP"), sedangkan PT. AJMI adalah pihak yang digugat oleh Pemohon Kasasi untuk membayar deviden;
- Bahwa kemudian PT. A.J. AMP mengirim surat kembali dengan surat tanggal 3 Agustus 2004, 26 Agustus 2004 dan terakhir surat tanggal 2 September 2004 yang dilampiri dengan surat dari ABN AMRO Bank, J.P. Morgan, Departement Keuangan R.I dalam hal ini Tim Pemberesan BPPN dan Deutsche Bank, yang pada prinsipnya meminta diadakan Rapat Kreditor untuk penggantian Pemohon Kasasi dan salah satu alasannya adalah karena Pemohon Kasasi menggugat PT. AJMI untuk membayar hutang deviden..



deviden yang merupakan harta pailit;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Pemohon Kasasi mengumumkan di koran Kompas dan The Jakarta Post tentang akan diadakannya Rapat Kreditur PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam pailit) pada tanggal 7 September 2004;
- Bahwa pada saat Rapat Kreditur diadakan yaitu hari Selasa tanggal 7 September 2004, dimana dalam Rapat Kreditur P T. DSS tersebut, beberapa pimpinan dari PT. AJMI hadir didalam Ruang Rapat (catatan : Rapat Kreditur adalah tertutup untuk umum) dan pimpinan PT. AJMI tersebut mencoba mengatas namakan salah satu Kreditur DSS yaitu PT. A.J AMP, akan tetapi Hakim Pengawas beserta Pemohon Kasasi meminta dengan hormat kepada pihak-pihak yang ada diruang rapat yang namanya tidak ada didalam Daftar Hadir untuk meninggalkan ruangan rapat;
- Bahwa selanjutnya ke-5 (lima) Kreditur dari 13 (tiga belas) Kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur tersebut, yang diprakarsai oleh pimpinan PT. AJMI meminta voting untuk penggantian Pemohon Kasasi dari voting pencabutan gugatan terhadap PT. AJMI;
- Bahwa adapun Kreditur yang melakukan voting penggantian Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :



No.	Nama Kreditur	Persentase (%) Tagihan
1	PT. A.J. Arta Mandiri Prima	0.42%
2	Deutsche Bank	5.39%
3	ABN AMRO Bank	3.55%
4	Ernst & Young	0.01%
	Total	9.37%

Catatan : Kreditur J.P. Morgan Trustee, dengan persentase tagihan 14,65 % ikut serta dalam voting, tetapi surat kuasa yang diwakilinya...

diwakilinya tidak sesuai dengan klaim tagihan yang diakui dalam Daftar Piutang Kreditur PT. DSS, sehingga dengan demikian suara yang dikeluarkannya adalah tidak sah, oleh sebab itu voting tersebut batal demi Hukum;

- Bahwa sangat jelas dan nyata Kreditur PT. A.J. Arta Mandiri Prima melindungi Induk Perusahaannya (PT. AJMI) dari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sedangkan gugatan tersebut adalah untuk meningkatkan harta pailit (budel pailit) PT. DSS;
- Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas semua alasan yang menjadi dasar keinginan untuk mengganti Pemohon Kasasi yang dikemukakan oleh ke-5 (lima) Kreditur yang diprakarsai oleh pimpinan PT. AJMI, sebab dengan tegas terbukti bahwa adanya konspirasi antara pimpinan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("PT. AJMI") dengan Kreditur PT. AJ.Arta Mandiri Prima yang merupakan anak perusahaannya untuk mencari-cari kesalahan Pemohon Kasasi, dengan tujuan agar Pemohon Kasasi diganti, sehingga gugatan pembayaran hutang deviden dapat dihentikan dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) tidak perlu membayar deviden kepada para Kreditur;
- Bahwa pertimbangan judex facti mengenai perihal dalil keberatan Termohon (Pemohon Kasasi) yang menyatakan rapat pengambilan secara (voting) tersebut merupakan hasil konspirasi adalah diluar jangkauan kewenangan Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini, mengingat ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan koridor Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan mengabaikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebab :
 - a. Judex facti dalam hal ini hanya berpatokan kepada hasil voting

dalam.../



dalam Rapat Kreditur, tertanggal 7 September 2004 semamata, dimana seharusnya judex facti mempertimbangkan aspek-aspek yang mendasari dipaksakannya terjadinya voting dalam rapat kreditur tersebut, oleh 5 (lima) kreditur yang diprakarsai PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI) tersebut;

- b. Judex facti telah tidak memeriksa, meneliti, memahami dan bahkan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut membuktikan adanya konspirasi antara PT. A.J. AMP selaku kreditur untuk melindungi PT. AJMI sebagai induk perusahaan dari Kreditur (dimana berdasarkan Akta Pernyataan keputusan para Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Arta Mandiri Prima No. 138 tanggal 29 September 2004 yang dibuat oleh Kantor Notaris Sutjipto, SH., dan susunan Direksi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sama dengan susunan Komisaris PT. A.J. Arta Mandiri Prima), yang tujuannya agar PT. AJMI tidak perlu atau terhindar dari kewajiban membayar hutang deviden yang sedang digugat oleh Pemohon Kasasi dengan cara mengganti Pemohon Kasasi melalui konspirasi didalam Rapat Kreditur;
- c. Judex facti seharusnya mempertimbangkan bahwa pembayaran hutang deviden yang digugat oleh Pemohon Kasasi adalah bagian terbesarnya merupakan tagihan untuk Kepentingan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Keuangan qq. Tim Pemberesan BPPN dan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesai (BPU) yang memiliki jumlah tagihan mayoritas kurang lebih 40% dari keseluruhan tagihan kreditur konkuren sebesar kurang lebih RP. 6.6 Milyar;

d. Judex....



d. Judex facti seharusnya juga memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti surat keberatan dari Kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditor yang ditujukan kepada Majelis Hakim dan surat dari Tim Pemberesan BPPN No. S-164/POKJA-III/TP-BPPN/0904 tanggal 30 September 2004 dan Surat Tim Pemberesan tertanggal 18 Januari 2005 yang pada dasarnya Keberatan atas hasil voting tanggal 7 September 2004, dimana Kreditor-kreditor tersebut antara lain :

No.	Nama Kreditor	Prosentase (%)
1	Tim Pemberesan BPPN	31,83
2	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	8,39
3	PT. Hanil Bakrie	0,86
4	Sudikdo Wiryo Pranoto (d/h Dayspring Invesment, d/h BPPN-Exim)	6,28
5	PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk	0,11
6	PT. SMBC Indonesia Finance	0,63
7	Mizuho International Plc	2,61
8	Ardas Dipa	0,40
	Total	51,11

Serta surat dukungan dari Komisi Ombudsman Nasional No. 0273/KON-Srt. 0177/XII/2004-DM, tertanggal 13 Desember 2004, yang pada prinsipnya mendukung diegakkannya Undang-Undang Kepailitan;

Berdasarkan hal tersebut di atas judex facti terbukti telah hanya mempertimbangkan 1 (satu) bukti saja yaitu mengenai hasil voting dalam rapat kreditor tertanggal 7 September 2004, tanpa memeriksa, mempertimbangkan dan meneliti serta memahami secara seksam atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi mengenai alasan-alasan awal diadakannya

rapat.....



rapat Kreditur yang mendasari voting tersebut, syarat sahnya voting dan konspirasi yang terjadi dibalik tujuan dari diadakannya voting tersebut, yaitu agar PT. AJMI terhindar dari gugatan untuk membayar kewajiban deviden dengan digantinya Pemohon Kasasi sebagai Kurator melalui voting, dimana sebelum diadakan voting tersebut ke-5 (lima) Kreditur tersebut juga meminta kepada Pemohon Kasasi untuk menghentikan gugatan pembayaran deviden terhadap PT. AJMI

Menimbang,

mengenai keberatan ad. I :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa putusan judex facti didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam Rapat Kreditur tanggal 7 September 2004 telah diambil putusan secara voting yang diikuti oleh seluruh Kreditur yang hadir pada Rapat Kreditur saat voting dilaksanakan, yaitu 1. PT. A. J. Arta Mandiri Prima, 2. ABN Amro Bank, 3. Deutsche Bank, 4. J. P. Morgan Chase Manhattan Bank, dan 5. Ernst & Young, yang seluruhnya menyetujui penggantian Kurator Paul Sukran, S.H., (lihat putusan Pengadilan Niaga halaman 12);
- b. bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) mengharuskan Pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul Kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
- c. bahwa dalam Berita Acara Rapat Kreditur tanggal 7 September 2004 (bukti K 016 yang diajukan oleh Termohon) tertera bahwa rapat kreditur

dimulai...



dimulai pukul 13.15 w.i.b. dan dihadiri oleh 13 Kreditor (namun yang mewakili BPPN tidak dapat memperlihatkan surat kuasanya) dengan agenda rapat penggantian Kurator sebagaimana yang diterangkan oleh Hakim Pengawas;

- d. bahwa pada saat pemungutan suara (voting) tentang penggantian Kurator yang dilakukan setelah skors selama 20 menit , hanya 5 Kreditor yang masuk kembali ke ruang rapat yakni: 1. Kuasa hukum ABN Amro Bank, 2. Kuasa hukum Deutsche Bank, 3. Kuasa hukum PT. Artha Mandiri Prima, 4. Ernst & Young, dan 5. Kuasa hukum J.P. Morgan. (halaman 8 Rapat Kreditor, bukti K 016);
- e. bahwa para Kreditor lainnya yang tidak masuk kembali ke ruang rapat dan tidak menggunakan hak suaranya, sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dihitung sebagai suara tidak setuju;
- f. bahwa dengan semikian jumlah 5 suara yang setuju akan penggantian Kurator adalah di bawah jumlah yang diharuskan oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga permohonan penggantian Kurator oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PAUL SUKRAN, S.H., selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (dalam Pailit)** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 Nomor 03/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. Jo. Nomor: 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang...



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi/Pemohon berada dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PAUL SUKRAN, S.H.**, selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. (Dalam Pailit) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2005 Nomor 03/PKPU/2000/PN.NIAGA JKT.PST. Jo.Nomor 010/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

Menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menghukum para Termohon Kasasi/ Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUMAT tanggal 13 MEI 2005 oleh MARIANNA SUTADI, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, S.H. dan I. B. NGURAH ADNYANA, S.H. para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ANDAR PURBA, S.H. dan I.B. NGURAH

ADNYANA.....



ADNYANA, S.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RAHMI MUYATI,
S.H. M.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

ttd.

ANDAR PURBA, SH.

MARIANNA SUTADI, SH.

ttd.

I.B. NGURAH ADNYANA, SH.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya :

RAHMI MUYATI, SH. MH.

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +
jumlah Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Kepala Direktorat Perdata Niaga

(Parwoto Wignjosumarto, SH)

NIP. 040.018.142

PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01-HT.05.10 TH. 2005

TENTANG

PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b dan Pasal 234 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk memberikan landasan hukum mengenai Pendaftaran Kurator dan Pengurus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
2. Pengurus adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
3. Pemohon adalah setiap orang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengadakan pengurusan dan pembereskan harta debitor pailit dan debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Kurator dan Pengurus yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- e. telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- h. membayar pendaftaran; dan
- i. memiliki keahlian khusus.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri;
- (2) Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh notaris;
 - b. fotocopy ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
 - c. fotocopy nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris;
 - d. fotocopy surat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. fotocopy tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;
 - g. surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitor pailit;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - j. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan pemeriksaan administratif oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk menganggap perlu mengetahui lebih lanjut keahlian khusus pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil pemohon.
- (3) Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk berpendapat bahwa pemohon belum memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemohon dapat ditolak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pemohon harus melengkapi kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal kekuranglengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus dianggap ditarik kembali.
- (3) Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB III PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dengan dikenai biaya penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 8

Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dan pengurus yang mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang wajib terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada pemohon 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah lengkap, dengan

- tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada ketua pengadilan niaga dan organisasi profesi.
- (2) Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak dikeluarkan.

Pasal 10

Direktorat Jenderal mencatat Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

BAB V PERPANJANGAN SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus diajukan oleh pemohon.

Pasal 12

Dalam hal pemohon mengajukan perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon wajib melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang lama;
- b. Rekomendasi organisasi profesi;
- c. Sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran kurator dan Pengurus.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN TERHADAP KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kurator dan Pengurus diangkat oleh pengadilan niaga untuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tertentu, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan pendahuluan;
 - b. laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
 - c. laporan akhir/penutup.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kurator dan Pengurus juga wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal :
- a. fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani yang dilegalisir oleh Notaris;
 - b. specimen tandatangan, paraf, dan stempel.

Pasal 14

Dalam hal Kurator dan Pengurus pindah alamat kantor, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator, dan atau arbiter.

BAB VII PEMBERHENTIAN KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Kurator dan Pengurus berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Kurator dan Pengurus;
 - c. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
- (2) Kurator dan Pengurus dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Kurator dan Pengurus yang telah dikeluarkan sebagai anggota organisasi profesi dilaporkan kepada Menteri dan pengadilan niaga oleh organisasi profesi.
- (2) Kurator dan Pengurus yang telah dikeluarkan dari suatu organisasi profesi, tidak menghilangkan haknya sebagai Kurator dan Pengurus untuk

menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 18

Kurator dan Pengurus yang berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret Kurator dan Pengurus dalam buku register pendaftaran Kurator dan Pengurus.

BAB VIII KETENTUAN PERLAIHAN

Pasal 19

Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-HT.05.10. Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran kurator dan Pengurus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

HAMID AWALUDIN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 April 2016

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/IV/2016

Kepada Yth,
1. Para Ketua Pengadilan
Negeri/Niaga.
2. Para Hakim Pengadilan
Niaga.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2016

TENTANG

PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI
PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ada upaya untuk mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitur.

Untuk terwujudnya maksud di atas, Mahkamah Agung mengambil kebijakan sebagai berikut :

I. Efisiensi Proses Penanganan Perkara :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara spesifik jangka waktu penanganan perkara. Aparatur peradilan harus memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada


serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan. Penjabaran alur proses dan jangka waktu tertera dalam Lampiran Surat Edaran ini.

2. Untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas budel pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur.
 3. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan budel pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditur, Hakim Pengawas berwenang untuk :
 - a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
 - b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.
- II. Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan :**
1. Dalam hal pengangkatan pengurus/kurator, Pengadilan/Majelis Hakim Niaga harus memperhatikan usulan pemohon dengan tetap berpegang pada ketentuan syarat bagi kurator yaitu independen, tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam hal terjadi usulan nama-nama kurator yang diajukan lebih dari satu, maka Pengadilan/Majelis Hakim Niaga dapat membentuk Tim Kurator dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan kepentingan para pihak. Format surat usulan permohonan terlampir.
 2. Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/curator dalam permohonan. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan. Format surat terlampir.
 3. Untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan

perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk :

- a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
- b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi;

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

RINGKASAN ALUR PROSES & JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Permohonan Pernyataan Pailit</i>			
Penerimaan & Pendaftaran Perkara	Hari yang Sama	1 hari	Pasal 6 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Pengajuan ke Ketua Pengadilan untuk Penetapan Majelis	2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan	Maksimum hari ke 3	Pasal 6 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004
Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang	3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan	Maksimum hari ke 4	Pasal 6 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
Pemanggilan Kreditur / Debitur	Kreditur harus sudah dipanggil 7 hari sebelum sidang pertama diselenggarakan oleh juru sita / surat tercatat	--	Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
<i>Persidangan</i>			
Sidang Hari Pertama	20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (paling lambat) Atas permintaan debitur dapat ditunda sampai paling lama 25 hari setelah pendaftaran 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	Maksimum antara hari ke 21 - 26	Pasal 6 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
Putusan Pailit		Maksimum hari ke 61	

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
<p>Permohonan PKPU Sementara</p> <p>Penetapan PKPU Sementara</p>	<p>3 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) ~ yang diajukan oleh debitur</p> <p>20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) ~ yang diajukan oleh kreditur</p>	<p>Apabila PKPU adalah sukarela : maksimal hari ke 4 setelah pendaftaran permohonan</p> <p>Apabila PKPU adalah jawaban terhadap Permohonan Kepailitan : maksimal hari ke 24 setelah pendaftaran permohonan</p> <p>Hari ke-23 hari PKPU Sementara putus</p> <p>Hari ke-68</p>	<p>Pasal 225 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004</p> <p>Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004</p>
<p>Pemanggilan Debitur dan Kreditur</p>	<p>45 hari (paling lambat) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan</p>		<p>Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004</p>

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
<p>Pengumuman PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas</p>			
<p>Penetapan PKPU Tetap</p>	<p>45 hari setelah sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.</p> <p>Pengumuman tersebut (rencana perdamaian) harus dilakukan 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (PKPU Tetap)*</p>	<p>PKPU Tetap tidak selalu dibutuhkan, Proses ini dapat dilewati apabila para pihak mencapai perdamaian pada rapat kreditor tersebut yang paling cepat terjadi 21 hari setelah penetapan PKPU Sementara (hari 45 sejak pendaftaran), atau terjadi kepailitan lebih dahulu. PKPU Tetap terjadi paling lama pada hari ke 68 sejak pendaftaran gugatan kepailitan.</p>	<p>Pasal 226 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004</p>

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
<p>Berakhirnya PKPU Tetap</p>	<p>Penundaan dan perpanjangan tidak boleh melewati 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan (paling lambat)</p>	<p>PKPU Tetap Berakhir pada paling cepat 21 hari setelah dimulainya PKPU Tetap, dengan asumsi bahwa 21 hari adalah aturan dalam Pasal 226 Ayat (2) yang menentukan jangka waktu minimal pengumuman rencana perdamaian sampai hari ke 270 setelah penetapan PKPU Sementara. Sehingga berakhirnya PKPU Tetap bisa terjadi antara <u>Hari 89</u> setelah pendaftaran permohonan sampai <u>Hari 293</u> setelah pendaftaran permohonan.</p>	<p>Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004</p>

Proses Kerja	Jangka Waktu	Estimasi Hari Dalam Proses	Keterangan
<p>Pailit</p>	<p>Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya.</p>	<p>Hari 294 setelah pendaftaran permohonan</p>	<p>Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004</p>



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

[Handwritten signature]

HAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KURATOR

Hal **Permohonan Pencalonan Kurator pada Perkara Permohonan Pailit Nomor ..(nama kota)..,(tanggal).....**
.....
Kepada Yth.
Ketua Majelis Hakim Niaga
pada
Pengadilan Negeri/Niaga
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara permohonan Kepailitan yang sedang kami ajukan terhadap:

Nama :[nama debitur].....
Alamat :[alamat].....

yang kami daftarkan pada tanggal, dengan nomor register..... maka bersama ini kami secara resmi mengusulkan agar Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator (-kurator), yaitu :

Nama Kurator :
Nomor Identitas/Induk :
Alamat :
Anggota Asosiasi : AKPI / IKAPI

dan/atau (secara bersama-sama)

Nama Kurator :
Nomor Identitas/Induk :
Alamat :
Anggota Asosiasi : AKPI / IKAPI


dst.

untuk dapat menunjuk kurator/pengurus yang kami usulkan sebagai Kurator/Pengurus pada perkara yang dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perkenan Majelis Hakim Niaga kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

...(debitur/kreditur)...



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ATAS NOMINASI KURATOR

Hal : **Pernyataan Tidak Keberatan** ..(nama kota)...,(tanggal).....
Atas Nominasi Kurator/
Pengurus Oleh Debitur

Kepada Yth.
Ketua Majelis Hakim Niaga
pada
Pengadilan Negeri/Niaga
.....
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan penunjukan Sdr/i ...(nama kurator)... sebagai Kurator oleh Debitur dalam perkara permohonan Pailit Nomor ...(nomor perkara)..., pada prinsipnya kami dapat menerima dan tidak berkeberatan atas usulan penunjukan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan itikad baik guna penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berjalan.

Hormat kami,

..(kreditur)..